



## GUBERNUR SULAWESI UTARA

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 41 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
<i>K</i>	<i>I</i>	<i>g</i>

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
A	f	g

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;
- b. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menggandakan dan mendistribusikan surat-menyurat;
- d. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- e. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- f. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- g. menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
- h. menyiapkan dan melaksanakan permintaan kebutuhan barang/perengkapan serta menata peralatan, kendaraan selain kendaraan berat dan suku cadang yang tersedia;
- i. melaksanakan pembelian/penerimaan suku cadang dengan biaya rutin untuk kendaraan operasional selain kendaraan berat;
- j. menerima, mencatat, menyimpan, mengelola, memelihara dan menyalurkan barang-barang bergerak, peralatan dan kendaraan selain kendaraan berat dilingkungan dinas;
- k. melakukan inventarisasi seluruh barang milik daerah dilingkungan dinas;
- l. memproses administrasi penghapusan barang-barang yang sudah tidak layak pakai;
- m. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
No. 01/2016	Kabag. Perundang-Undangan	W. 01/0
<i>A</i>	<i>f</i>	<i>g</i>

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), dan ayat (4) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :
- a. pelayanan pengelolaan dan pengembangan spam yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - b. mengkaji bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dan kemitraan bidang air minum;
  - c. pelayanan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - d. pelayanan pengelolaan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - e. pelayanan pengelolaan dan pengembangan sistem *drainase* yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - f. pengkajian bahan dan melaksanakan pembinaan teknis terkait infrastruktur permukiman;
  - g. pengkajian pembangunan infrastruktur permukiman dikawasan strategis, lintas Kabupaten/Kota, bencana alam dan bersifat stimulan;
  - h. pengkajian fasilitas kerjasama dan kemitraan dengan perangkat daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota, serta pihak ketiga dalam pengembangan infrastruktur permukiman;
  - i. pelayanan kebijakan daerah mengenai penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi;
  - j. pelayanan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi;
  - k. pelayanan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah Provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - l. mengkaji bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dalam penataan bangunan dan lingkungan;
  - m. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pihak ketiga dalam pengembangan penataan bangunan dan lingkungan; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Resubdit	Subbidang	Kota
f	t	g

- (4) Seksi Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan teknis terkait infrastruktur permukiman;
  - b. melaksanakan pembangunan infrastruktur permukiman dikawasan strategis, lintas Kabupaten/Kota, bencana alam dan bersifat stimulan;
  - c. fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pihak ketiga dalam pengembangan infrastruktur permukiman; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 30 Oktober 2019

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



**EDWIN H. SILANGEN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 37

STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG DAERAH  
 PROVINSI TIPE A  
 PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
 NOMOR : 41 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 30 Oktober 2019

